



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Wardaniah Binti Zainuddin S, Tempat tanggal lahir, Labangka, 29 Mei 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Komplek Bukit Berlian PPN Bukit Indah RT. 004 RW. 011, Desa Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Sifa Juanda Bin Akmaludin, Tempat tanggal lahir, Selagalas, 03 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Pemasar Dalam (di rumah Bapak Sul dan Ibu Yulianik) RT. 002 RW. 004, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2020/PA. Sub tanggal 20 Juli 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0116/035/IV/2019, tanggal 29 April 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan yang terletak di Lempeh, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Komplek Bukit Berlian PPN Bukit Indah, RT 004 RW 011, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti, memukul, mencekik, menampar dan menendang pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada akhir bulan Februari tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub tertanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 3 Agustus 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardaniah NIK: 5204086905010002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal 01-04-2019, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/035/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 29 April 2019, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti saksi;

1. Faizal Bin Abdullah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di PPN Bukit Indah RT. 004 RW. 011, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Komplek Bukit Berlian PPN Bukit Indah, RT 004 RW 011, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 4



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

2. M. Iqbal Bin Zainuddin S, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di PPN Bukit Indah RT. 004 RW. 011, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Komplek Bukit Berlian PPN Bukit Indah, RT 004 RW 011, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa selain hal tersebut, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat lebih dimanfaatkan dirinya sendiri ketimbang keluarga;
- Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه
غيبا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan

Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT seperti, memukul, mencekik, menampar dan menendang pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran, puncaknya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 28 April 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 April 2019 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

**واذنبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان
الايذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه باءة**

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995,

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتا فها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Sifa Juanda Bin Akmaludin**) terhadap Penggugat (**Wardaniah Binti Zainuddin S**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446000,- (**empat ratus empat puluh enam ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami H.Moch Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME sebagai Ketua Majelis serta Khairil, S.Ag dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.El, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Sartono, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

Khairil, S.Ag

H.Moch Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Hakim Anggota

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.Si

Panitera Pengganti

Ttd,

Sartono, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,00
- Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)